

Penghargaan - Teladan - Papua Barat
2026

Kpt 66 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini berdasarkan hasil penilaian Aparatur Sipil Negara Teladan sesuai Surat
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1413/SDM.03.7-
SD/51/SJ/51/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Penilaian Anggota KPU dan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) KPU Kabupaten/Kota Teladan, pegawai yang namanya tercantum
dalam Keputusan ini dinilai memenuhi kriteria dan memiliki dedikasi terbaik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan
di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Agustus 2026.
- Lamp.: 2 hlm.